



PUTUSAN

Nomor : 1717 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **AYUNITA alias AYU Binti M. YUSUF ;**
Tempat Lahir : Palembang ;
Umur/Tanggal Lahir : 16 Tahun/3 Februari 1994 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Pangeran Antasari Lrg. Bilal RT. 05/03
No. 136/145 Kelurahan 14 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Palembang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak ada ;
Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Palembang tersebut karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa AYUNITA alias AYU Binti M. YUSUF bersama-sama dengan Nurul huda alias Yana Binti M. Yusuf dan Emmy Binti Wirsat (berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 25 Januari 2010 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2010, bertempat di Jalan Pangeran Antasari Lorong Kuningan Kelurahan 15 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Palembang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan luka-luka terhadap saksi Riandri Agustini Binti H. M. Yunus, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :
Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula saat saksi Riandri Agustini sedang melintas menggunakan sepeda motor lalu dihadap oleh Terdakwa bersama Nurul huda alias Yana (berkas terpisah) sehingga sepeda motor saksi Riandri Agustini berhenti. Saat itu Terdakwa bersama Nurul huda alias Yana dengan menggunakan sapu plastik langsung memukul saksi Riandri Agustini ke arah kepala yang masih menggunakan helm dan ke bagian

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 1717 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan saksi Riandri Agustini sebanyak 5 (lima) kali atau tidaknya masing-masing lebih dari 1 (satu) kali. Sewaktu Terdakwa bermaksud akan memukul saksi lagi, saksi menangkap gagang sapu yang digunakan Terdakwa dan langsung dibuang, selanjutnya saksi Riandri Agustini turun dari motor untuk mempertahankan diri dengan mendekati dan mencengkram rambut Terdakwa, namun saat itu Nurul Huda alias Yana terus memukul saksi Riandri Agustini dengan gagang sapu ke bagian kepala dan pundak kemudian Nurul Huda alias Yana menarik tangan saksi untuk melepaskan cengkraman dari rambut Terdakwa. Saat itu datang Emmy Binti Wirsat (berkas terpisah) menarik kerah baju saksi Riandri Agustini dimana jari Emmy Binti Wirsat mengenai leher saksi Riandri Agustini hingga luka tergores dan kalung yang digunakan saksi terputus. Tidak lama kemudian datang warga sekitar tempat itu untuk meleraikan ; Akibat perbuatan Terdakwa bersama Nurul Huda alias Yana dan Emmy Binti Wirsat saksi Riandri Agustini mengalami luka-luka sesuai Visum Et Repertum Nomor : HK.03.18.2.177 tanggal 08-02-2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. April Hidayat dari Rumah Sakit Umum Pusat dr. Mohammad Hoesin Palembang dengan hasil pemeriksaan diduga telah mengalami luka pukul dan dicakar dengan kelainan fisik :

- Tampak luka lecet pada hidung kiri ukuran ½ cm X 2 mm ;
- Tampak luka lecet pada bibir atas ukuran 1 ½ cm X 2 mm ;
- Tampak luka lecet pada leher belakang ukuran 6 cm X 2 mm ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1), (2) ke-1 KUHPidana ;

ATAU :

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa AYUNITA alias AYU Binti M. YUSUF baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Nurul Huda alias Yana Binti M. Yusuf dan Emmy Binti Wirsat (berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 25 Januari 2010 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2010, bertempat di Jalan Pangeran Antasari Lorong Kuningan Kelurahan 15 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Palembang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Riandri Agustini Binti H. M. Yunus, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula saat saksi Riandri Agustini sedang melintas menggunakan sepeda motor lalu dihadang

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 1717 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa bersama Nurul huda alias Yana (berkas terpisah) sehingga sepeda motor saksi Riandri Agustini berhenti. Saat itu Terdakwa bersama Nurul huda alias Yana dengan menggunakan sapu plastik langsung memukul saksi Riandri Agustini ke arah kepala yang masih menggunakan helm dan bagian badan saksi Riandri Agustini sebanyak 5 (lima) kali atau tidaknya masing-masing lebih dari 1 (satu) kali. Sewaktu Terdakwa bermaksud akan memukul saksi lagi, saksi menangkap gagang sapu yang digunakan Terdakwa dan langsung dibuang, selanjutnya saksi Riandri Agustini turun dari motor untuk mempertahankan diri dengan mendekati dan mencengkram rambut Terdakwa, namun saat itu Nurul huda alias Yana terus memukul saksi Riandri Agustini dengan gagang sapu bagian kepala dan pundak kemudian Nurul huda alias Yana menarik tangan saksi untuk melepaskan cengkraman dari rambut Terdakwa. Saat itu datang Emmy Binti Wirsat (berkas terpisah) menarik kerah baju saksi Riandri Agustini dimana jari Emmy Binti Wirsat mengenai leher saksi Riandri Agustini hingga luka tergores dan kalung yang digunakan saksi terputus. Tidak lama kemudian datang warga sekitar tempat itu untuk meleraikan ; Akibat perbuatan Terdakwa bersama Nurul huda alias Yana dan Emmy Binti Wirsat saksi Riandri Agustini mengalami luka-luka sesuai Visum Et Repertum Nomor : HK.03.18.2.177 tanggal 08-02-2010 yang buat dan ditandatangani oleh dr. April Hidayat dari Rumah Sakit Umum Pusat dr. Mohammad Hoesin Palembang dengan hasil pemeriksaan diduga telah mengalami luka pukul dan dicakar dengan kelainan fisik :

- Tampak luka lecet pada hidung kiri ukuran $\frac{1}{2}$ cm X 2 mm ;
- Tampak luka lecet pada bibir atas ukuran $1 \frac{1}{2}$ cm X 2 mm ;
- Tampak luka lecet pada leher belakang ukuran 6 cm X 2 mm ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 15 November 2010 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AYUNITA alias AYU Binti M. YUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan penganiayaan melanggar pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1717 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) buah Helm Standar SNI warna putih bercorak kembang bergambar tweety merk MAZ yang menggunakan kaca pelangi dan 1 (satu) kalung emas berbentuk tali tambang dalam keadaan putus dipakai dalam perkara Nurul huda alias Yana Binti M. Yusuf, dkk. ;

4. Menetapkan menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 1429/Pid.B/2010/PN.Plg, tanggal 22 November 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AYUNITA alias AYU Binti M. YUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENGANIAYAAN" ;

2. Memidana ia Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

3. Menyatakan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalankan kecuali sebelum lewat masa waktu 5 (lima) bulan ada perintah lain dalam putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) buah Helm Standar SNI warna putih bercorak kembang bergambar tweety merk MAZ yang menggunakan kaca pelangi dan 1 (satu) kalung emas berbentuk tali tambang dalam keadaan putus ditentukan sebelumnya dalam perkara Nomor : 1428/Pid.B/2010/PN.Plg ;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 306/PID/2010/PT.PLG tanggal 26 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Pembanding Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;

- MERUBAH putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 1429/PID.B/2010/PN.PLG tanggal 22 November 2010 sekedar mengenai penjatuhan pidana yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AYUNITA alias AYU Binti M. YUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENGANIAYAAN" ;

2. Mempidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan barang bukti :

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 1717 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah helm standar SNI warna putih bercorak kembang bergambar tweety merk MAZ yang menggunakan kaca pelangi dan 1 (satu) buah kalung emas berbentuk tali tambang dalam keadaan putus ditentukan sebelumnya dalam perkara nomor : 1428/PID.B/2010/PN.PLG ;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi No. 11/Akta.Pid/2011/PN.Plg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Februari 2011 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 7 Maret 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 7 Maret 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Februari 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Februari serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 7 Maret 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum. Ini terbukti pada halaman 8 alinea 3 yang berbunyi sebagai berikut : "... Ketika saksi Riandri hendak pulang ke rumah melihat Terdakwa dan saksi Nurul huda menghentikan sepeda motor korban dan kemudian terjadi perkelahian, dan pada saat itu saksi sudah melihat Terdakwa memegang sapu dan ketika hendak dipukulkan kepada korban, kemudian korban Riandri menangkap sehingga terjadi tarik menarik hingga saksi datang untuk memisahkan mereka" ;

Bahwa Nurul huda (Terdakwa I, perkara terpisah) dan Emmy (Terdakwa II, perkara terpisah) tidak pernah menjadi saksi dalam perkara Terdakwa Ayunita, jelas-jelas Judex Facti memasukkan keterangan Nurul huda (Terdakwa I, perkara terpisah) dan Emmy (Terdakwa II, perkara terpisah)

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1717 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pertimbangan hukum putusan perkara Terdakwa Ayunita, in casu kesalahan Jaksa/Penuntut Umum yang memasukkan keterangan Nurul Huda (Terdakwa I, perkara terpisah) dan Emmy (Terdakwa II, perkara terpisah) dalam surat Tuntutannya (requisitor). Fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang menjadi saksi dalam perkara Terdakwa Ayunita adalah saksi korban Rlandri dan saksi Zulkarnaen bin Amid Nurdin (lihat pledoi dalam Bab III fakta point 3) ;

Bahwa Judex Facti dalam merumuskan unsur-unsur “sengaja” dalam pertimbangan hukumnya hanya melandaskan pada keterangan saksi korban saja, tanpa mempertimbangkan keterangan saksi-saksi lainnya, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Yakni : saksi M. Laksoni bin Thalib, saksi Ishaq Nawawi bin Nawawi Nurdin dan saksi Zulkarnaen bin Amin Nurdin yang secara langsung memisahkan jambakan rambut yang dilakukan oleh saksi korban terhadap Terdakwa Ayunita ;

Fakta yang terungkap di persidangan saksi M. Lakoni bin Thalib, saksi Ishaq Nawawi bin Nawawi Nurdin dan saksi Zulkarnaen bin Amin Nurdin jelas melihat peristiwa itu. saksi korban sedang menjambak rambut Terdakwa Ayunita ;

Fakta yang terungkap di persidangan saksi M. Lakoni bin Thalib, saksi Ishaq Nawawi bin Nawawi Nurdin dan saksi Zulkarnaen bin Amid Nurdin jelas melihat peristiwa saat itu. saksi Korban sedang menjambak rambut Terdakwa Ayunita sehingga Terdakwa Ayunita dalam keadaan tidak berdaya dan tanpa perlawanan, kemudian tangan Terdakwa ditarik oleh Emmy (Terdakwa II, perkara terpisah) bukan saksi dalam Perkara Terdakwa Ayunita dan Nurul Huda (Terdakwa I, perkara terpisah) bukan saksi dalam Perkara Terdakwa Ayunita menarik badan Terdakwa dari belakang, sedangkan tarik-menarik sapu antara saksi Korban dengan Terdakwa hanyalah berdasarkan keterangan saksi Korban saja tanpa didukung oleh keterangan saksi Lainnya yaitu saksi M. Lakoni bin Thalib, saksi Ishaq Nawawi bin Nawawi Nurdin dan saksi Zulkarnaen bin Amid Nurdin, sehingga secara hukum pembuktian pidana, secara materiil bukti saksi yang dipertimbangkan oleh Judex Facti yang hanya Satu saksi (keterangan saksi Korban) adalah tidak dapat menjadi bukti sebagaimana azas Unus Testis Nullus Testis (satu saksi bukanlah saksi). Dengan demikian pertimbangan Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian pidana karena pertimbangan Judex Facti yang seperti ini haruslah di tolak dan dibatalkan ;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 1717 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum. Ini terbukti pada halaman 8 alinea ke 4 yang berbunyi sebagai berikut : “..... sudah cukup terpenuhi bilamana melakukan suatu tindakan berupa memegang korban sehingga orang lain dalam hal ini orang tua dan kakak perempuan Terdakwa (disidangkan dalam perkara lain) dengan leluasa melakukan perbuatan pidana terhadap korban” ;

Bahwa Pertimbangan Hukum Judex Facti sangatlah terlalu dibuat-buat dan tidak berdasarkan fakta-fakta dari keterangan saksi-saksi M. Lakoni bin Thalib, saksi Ishaq Nawawi bin Nawawi Nurdin dan saksi Zulkarnaen bin Amid Nurdin yang terungkap di persidangan. Pertimbangan Judex Facti seperti ini hanya dugaan saja ;

Bahwa Terdakwa tidak pernah memegang tangan saksi Korban karena justru Terdakwalah yang di jambak oleh saksi korban sampai tubuh Terdakwa membungkuk ke bawah, lalu tangan Terdakwa ditarik oleh Emmy (Terdakwa II, perkara terpisah) bukan saksi dalam Perkara Terdakwa Ayunita) dan Nurul huda (Terdakwa I, perkara terpisah) bukan saksi dalam Perkara Terdakwa Ayunita menarik badan Terdakwa dari belakang ;

Bahwa pertimbangan Judex Facti seperti ini jelas-jelas mengesampingkan fakta yang terungkap di persidangan, dengan demikian secara hukum pertimbangan Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian pidana karenanya pertimbangan ini haruslah ditolak ;

3. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum, ini terbukti pada halaman 9 alinea ke 2 yang berbunyi sebagai berikut : “.....bisa saja Terdakwa tidak menyadari telah melukai korban ketika terjadi dorong mendorong.....dan seterusnya” ;

Bahwa untuk menentukan atas perbuatan siapa luka yang tertuang dalam visum et repertum Nomor : HK.03.18.2.1777 tanggal 8 Februari 2010 yang ditandatangani oleh dr. April Hidayat tersebut tidak bisa hanya dengan menduga-duga begitu saja tanpa didukung dari semua keterangan saksi yang dihadirkan dalam persidangan Terdakwa Ayunita, karena pembuktian hukum pidana harus dan wajib didasarkan pada apa yang telah diterangkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan dalam perkara ini ;

Bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan saksi M. Lakoni bin Thalib, saksi Ishaq Nawawi bin Nawawi Nurdin dan saksi Zulkarnaen bin Amid Nurdin tidak ada yang melihat luka yang dialami oleh saksi korban adalah akibat dari perbuatan Terdakwa, dengan demikian jelas-jelas Judex Facti mengesampingkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1717 K/Pid.Sus/2011



mengesampingkan keterangan saksi M. Lakoni bin Thalib, saksi Ishaq Nawawi bin Nawawi Nurdin dan saksi Zulkarnaen bin Amid Nurdin, selanjutnya Judex Facti berasumsi dan berpraduga saja kalau tangan Terdakwa Ayunita yang menyebabkan luka yang dialami saksi korban, sedangkan dalam upaya pembuktian haruslah merujuk dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam perkara ini karena hukum pidana materiil pembuktiannya ditekankan pada keterangan saksi-saksi ;

Bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan jelas-jelas saksi M. Lakoni bin Thalib, saksi Ishaq Nawawi bin Nawawi Nurdin dan saksi Zulkarnaen bin Amid Nurdin serta Terdakwa tidak melihat dan tidak tahu korban mengalami luka, bahkan kalung yang putus (menurut keterangan saksi korban) tidak ada yang tahu apa penyebabnya kalung tersebut bisa putus, jelas secara hukum pada saat kejadian perkara ini tidak ada saksi-saksi yaitu M. Lakoni bin Thalib, saksi Ishaq Nawawi bin Nawawi Nurdin dan saksi Zulkarnaen bin Amid Nurdin, Terdakwa, Emmy (Terdakwa II), dalam perkara terpisah) dan Nurul huda (Terdakwa I, dalam perkara terpisah) yang mengetahui kalau saksi korban mengalami luka, serta saksi-saksi yaitu M. Lakoni bin Thalib, saksi Ishaq Nawawi bin Nawawi Nurdin dan saksi Zulkarnaen bin Amid Nurdin, Emmy (Terdakwa II, dalam perkara terpisah) dan Nurul huda (Terdakwa I, dalam perkara terpisah) sangat tidak melihat dan tidak mengetahui kalau saksi korban mengalami luka dan tidak melihat dan tidak tahu atas perbuatan siapa, sehingganya terhadap visum at repertum Nomor : HK.03.18.2.1777 tanggal 8 februari 2010 yang ditandatangani oleh dr. April Hidayat sangatlah tidak beralasan dijadikan bukti dalam perkara ini untuk menghukum Terdakwa tanpa didukung dengan fakta-fakta dan keterangan saksi-saksi yang secara jelas dan pasti adalah merupakan perbuatan Terdakwa ;

Bahwa pertimbangan Judex Facti seperti ini membuktikan bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian ;

4. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum, ini terbukti pada halaman 9 alinea ke 6 yang berbunyi sebagai berikut : “..... ketika Korban bertengkar mulut dengan ibu Terdakwa, kemudian datang Terdakwa membawa tali sapu dan dipukulkan ke arah korban , akan tetapi ditangkap oleh korban sehingga terjadi tarik menarik, dorong mendorong antara korban dengan Terdakwadan seterusnya” ;

Sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Terdakwa mengatakan pada saat kejadian Emmy (Terdakwa II, perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) sedang berjualan ketika itu saksi korban melintas dan menggunakan sepeda motor dan berhenti tepat di depan Emmy (Terdakwa II, perkara terpisah) yang sedang berjualan. Kemudian saksi korban mengeluarkan kata-kata KOTOR kepada Emmy (Terdakwa II, perkara terpisah) sehingga terjadi adu mulut, kemudian datang Terdakwa yang mendengar kata-kata kotor saksi Korban sehingga hatinya panas, kemudian Terdakwa membawa gagang sapu dan akan dipukulkan kepada saksi langsung dipatahkan oleh saksi korban menggunakan pahanya, lantas saksi korban langsung menjambak rambut Terdakwa sehingga Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan hanya menahan rasa sakit saja, kemudian datang saksi-saksi dalam perkara ini yaitu M. Lakoni bin Thalib, saksi Ishaq Nawawi bin Nawawi Nurdin dan Saksi Zulkarnaen bin Amid Nurdin yang ketiga saksi tersebut melihat langsung Terdakwa dalam keadaan tak berdaya sedang dijambak rambutnya oleh saksi korban lalu tangan Terdakwa ditarik oleh Emmy (Terdakwa II, perkara terpisah) bukan saksi dalam Perkara Terdakwa Ayunita dan Nurul huda (Terdakwa, perkara terpisah) bukan saksi dalam perkara Terdakwa Ayunita menarik badan Terdakwa dari belakang, ketiga saksi M. Lakoni bin Thalib, saksi Ishaq Nawawi bin Nawawi Nurdin dan saksi Zulkarnaen bin Amid Nurdin menarik badan saksi korban ;

Begitupula sama halnya yang diterangkan oleh Terdakwa I (Perkara terpisah, bukan saksi dalam perkara ini) dan Terdakwa II (Perkara terpisah, bukan saksi dalam perkara ini) dalam Perkara No. 1428/Pid.B/2010/PN.PLG mengatakan pada saat kejadian Emmy (Terdakwa II, perkara terpisah) sedang berjualan ketika itu saksi korban melintas dan menggunakan sepeda motor dan berhenti tepat di depan Emmy (Terdakwa II, perkara terpisah) berjualan lantas saksi korban mengeluarkan kata-kata KOTOR kepada Emmy (Terdakwa II, perkara terpisah) sehingga terjadi adu mulut, kemudian datang Terdakwa membawa gagang sapu dan akan dipukulkan kepada saksi korban, akan tetapi langsung ditangkap oleh saksi korban dan sapu tersebut langsung dipatahkan oleh saksi korban menggunakan pahanya, lantas saksi korban langsung menjambak rambut Terdakwa sehingga Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan hanya menahan rasa sakit saja ;

5. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum, ini terbukti pada halaman 10 alinea ke 1 yang berbunyi sebagai berikut : “.....Terdakwa ada memukulkan tali sapu ke arah korban meskipun tidak kena karena ditangkap saksi korban dan Terdakwa ada memegang badan korban.....dan seterusnya” ;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1717 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi M. Lakoni bin Thalib, saksi Ishaq Nawawi bin Nawawi Nurdin dan saksi Zulkarnaen bin Amid Nurdin tidak melihat kalau Terdakwa mencoba memukul saksi korban dan Terdakwa ada memegang tubuh korban ;

Judex Facti hanya mempertimbangkan berdasarkan keterangan satu saksi saja yaitu hanya keterangan saksi korban saja yang menurut hukum sangatlah tidak dibenarkan sesuai dengan azas unus testis nullus testis (satu saksi bukanlah saksi) sehingga pertimbangan Judex Facti sangatlah keliru dalam membuktikan kesalahan terdakwa, sama sekali tidak merujuk pada keterangan-keterangan saksi-saksi M. Lakoni bin Thalib, Saksi Ishaq Nawawi bin Nawawi Nurdin dan Saksi Zulkarnaen bin Amid Nurdin yang dihadirkan dalam persidangan, bahkan Judex Facti mengenyampingkan keterangan-keterangan saksi-saksi M. Lakoni bin Thalib, Saksi Ishaq Nawawi bin Nawawi Nurdin dan Saksi Zulkarnaen bin Amid Nurdin yang notabene dalam hukum acara pidana keterangan saksi adalah merupakan alat bukti yang sah untuk membuktikan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu perbuatan Terdakwa telah menimbulkan penderitaan bagi korban Riandri Agustini sesuai visum No. HK.03.18.2.177 tanggal 8 Februari 2010 ;

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena hanya merupakan pengulangan dari hal-hal yang sudah dikemukakan, apalagi merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas lagi pula tidak ternyata, bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 1717 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa ditolak, dan Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa AYUNITA alias AYU Binti M. YUSUF tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2012 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH. LLM., Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. M. Zaharuddin Utama, SH. MM. dan Prof. Dr. Surya Jaya, SH. M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sri Asmarani, SH.CN. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ H. M. Zaharuddin Utama, SH. MM.

ttd./ Prof. Dr. Surya Jaya, SH. M.Hum.

K e t u a :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH. LLM.

Panitera Pengganti,
ttd./ Sri Asmarani, SH.CN.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

(H. SUNARYO, SH. MH)
NIP. 040044338

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 1717 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)